II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.[1]

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.[2]

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas mambuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

[1] M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56
[2] Pasal 1 butir 5 KUHAP

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
b. Laporan polisi
c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi[3]

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.[4]

Pengertian penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *opsporin.*

[3] M. Husein harun. Op,Cit hlm 57
[4] Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, 1990 hlm 17

Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa :

> "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "*criminal investigation*"

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu[5]. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
g. Siapa pembuatnya

[5] M. Husein harun, Op,Cit hal 58

Proses penyidikan tindak pidana, bahwa penyidikan meliputi :

a. Penyelidikan
b. Penindakan
    1). Pemanggilan
    2). Penangkapan
    3). Penahanan
    4). Penggeledahan
    5). Penyitaan
c. Pemeriksaan
    1). Saksi
    2). Ahli
    3). tersangka
d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
    1). Pembuatan resume
    2) penyusuna berkas perkara
    3) penyerahan berkas perkara[6]

Kegiatan Penyidikan :

a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada

[6] Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin, Op, Cit. Hlm 24

hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu[7]

Dalam melaksanakan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain :

a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap

b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.

[7] M. Husein harun, Op,Cit hal 89

c. Hak memberi bantuan atau penasihat hukum yaitu setiap orang yang tersangkut perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan penangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasihat hukum.

d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.

e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh Undang-undang.

f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum

g. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi[8].

[8] Marpaung,leden. Proses penegakan perkara pidana, sinar grafika, jakarta, 1992 hlm 43

B. Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidik Polri

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.[9]

Penyidikan yang dilakukan untuk :

1. Penyelidikan, yang dilakukan untuk :
    a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan.
    b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan
    c. Persiapan pelaksanaan penindakan.

[9] M. Husein harun. Op,Cit hlm 75

2. Penindakan adalah, setiap penindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum tersebut antara lain berupa: pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan [10].

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP terlihat pula adanya beberapa badan yang melakukan tugas kepolisian dalam rangka peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 6 (1) yaitu penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Menurut Undang-undang No. 8 tahun 1982 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 Ayat (1), penyidik adalah :

1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang

Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b memmunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang memunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

[10] M. Husein harun. Op,Cit hlm 103

Bedasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi
2) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

C. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.[11]

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik

[11] M. Husein harun. Op,Cit hlm 123

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terkutip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :

1). Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya

2). Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umun atau Jaksa; penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara. [12]

Menurut Pasal 7 KUHAP, seorang penyidik mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagi tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentikan penyidikan.

[12] M. Husein harun. Op,Cit hlm 125

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan atau keterangan tentang adanya tindak pidana.
2. Memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka.
3. Melakukan penggeledahan, penyegelan, danatau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
4. Melakukan pemeriksaan tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
5. Meminta keterangan kpeada saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dari orang dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana.
6. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib mengadakan penyidikan dan menyampaikan atau memberitahukan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP kemudian penyidik membuat berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang :

1. Pemeriksaan tersangka
2. Pemasukan rumah

3. Penyitaan benda
4. Pemeriksaan surat
5. Pemeriksaan saksi
6. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada penyidik polri setempat

D. Hubungan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penyidik Berdasarkan KUHAP

Proses penyidikan tindak pidana koordinasi adalah suatu hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri sipil (disingkat penyidik PNS) dalam rangka pelaksanaan penyidik tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar hubungan funsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing[13]. Koordinasi adalah peraturan dan pelaksanaan pimpinan dalam suatu organisai atau lembaga agar bagian-bagiannya tertata dan berfungsi dengan baiksebagaimana yang diinginkan sehingga dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang ter integrasidengan cara seefesien mungkin[14]

Koordinasi ditunjukan antara lain :

1. Pencegahan konflik dan kontradiksi.
2. Pencegahan persaingan yang tidak sehat
3. Oencegahan pemborosan.
4. Pencegah kekosongan ruang dan waktu

[13] Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin, Op, Cit. Hlm 91
[14] Sunarto, perananan polisi dalam mengantisifi kejahatan yang dilakukan pelajar,Universitas Indonesia, 1992 hlm 67

5. Pencegah terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan

Kordinasi di perlukan tidak hanya sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Penyidik polri meminta laporan dan menjadi kewajiban penyidik PNS yang melakukan penyidikan suatu perkara pidana yang terjadi untuk memberikan laporan kepada penyidik Polri. Laporan penyidik PNS tersebut kepada penyidik polri harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hal ini tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PNS kemudian segera menyerahkan hasil pentidikan (laporan + berkas) termasuk laporan tentang Berkas Perkara yang tidak diserahkan kepada penuntut umum.

Pasal 107 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum (KUHAP), diuraikan sebagai berikut:

“dalam hal ini tindak pidana telah disidik oleh penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik”

Pejabat penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk itu PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. PPNS dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana juga wajib melaporkan kepada penyidik Polri, hal ini diperluksn dalam rangka koordinasi

dan pengawasan. Laporan dari penyidik pegawai negeri sipil kepada pnyidik Polri disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut umum

Persyaratan Penyidik polri yang ditujukan untuk mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

a. Pejabat yang berwenang mengadakan hubungan kerja dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pemberian petunjuk bantuan penyidikan adalah penyidik Polri yang ditunjuk oleh atasannya.
b. Penyidik polri ditunjuk sekurang-kurangnya mempunyai jenjang jabatan yang setingkat dengan PPNS
c. Mempunyai kemampuan yang cukup tentang hukum pidana, Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS, serta pengetahuan dan kemampuan teknis kepolisian khususnya teknis penyelidikan tindak pidana

Bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil sedapat mungkin menyesuaikan dengan persyaratan penyidik polri. Adapun bentuk atau pola koordinasi, pengawasan, pemberian, petunjuk dan bantuan penyidik dari penyidik Polri kepada penyidik PNS terdiri dari :

a. Koordinasi
    1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau instruksibersama, atau
    2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu

3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung (Liason)
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan dibidang penyidikan

b. Pengawasan

Pengawasan penyidik polri terhadap penyidikan tindak pidana tertentu oleh penyidik PNS dilaksanakan sesuai dengan wewenang pengawasanyang diatur oleh KUHAP

c. Pemberian petunjuk

1. Taktik dan tehnik penyelidikan
2. Taktik dan tehnik penindakan
3. Taktik dan tehnik pemeriksaan
4. Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan

E. Faktor-Fakor yang Berpengaruh Terhadap Penegak Hukum Pidana

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap atau sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenanya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor –faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan,

Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan sibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia yaitu:

1. Penegak hukum

   Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesui dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan sasran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut, adalah :

a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi

c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi

2. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, tindak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut :

a. Yang tidak ada-diadakan yang bertul

b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan

c. Yang kurang-ditambah

d. Yang macet-dilancarkan

3. Faktor masyarakat dan kebudayaan

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan

bahkan mengedentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.